



# PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

## SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2 Makassar 90111  
Tlp. +62411 – 3616006, Fax. +62411 – 3634947

Email: [sekdmakassarkota.go.id](mailto:sekdmakassarkota.go.id) Home Page: <http://www.makassarkota.go.id>

### KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

NOMOR : 66 / 900 / TAHUN 2023

### T E N T A N G

### PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2023

#### SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran BAB I huruf H angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
  - b. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan fungsi tata usaha keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Makassar, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar untuk Tahun Anggaran 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Makassar tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 6);
15. Peraturan Walikota Makassar Nomor 75 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Kota Makassar Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 75);
16. Peraturan Walikota Makassar Nomor 123 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 123);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2023.


**KESATU :** Menunjuk Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2023.

**KEDUA :** Pejabat Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Pengeluaran;
- b. menyiapkan SPM;
- c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
- e. menyusun laporan keuangan SKPD.

- KETIGA : Kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan honorarium dengan besaran pemberian sesuai yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 75 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Kota Makassar Tahun 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal, 02 Januari 2023



SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR, 8

Ir. ANSAR, M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Madya  
NIP : 19630517 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Wali Kota Makassar di Makassar (sebagai laporan);
2. Wakil Walikota Makassar di Makassar;
3. Sekretaris Daerah Kota Makassar di Makassar;
4. Inspektur Daerah Kota Makassar di Makassar;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar di Makassar;
6. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar di Makassar;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar di Makassar;
8. Pertinggal.